

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

¹Heni Putriyanti, ² Evi Maria

Akuntansi, STIE Malangkuçeçwara

Abstrak

Penghindaran pajak merupakan usaha dalam melakukan peringanan beban pajak suatu perusahaan dan tidak melanggar undang-undang tetapi merugikan bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. Penelitian ini akan mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR), sedangkan untuk menentukan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang terpilih adalah 19 perusahaan. Analisis regresi linier berganda dipilih sebagai alat untuk menganalisis data penelitian. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi baik kepemilikan institusional, dewan komisaris independen maupun komite audit terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak*

Abstract

Tax avoidance is an attempt to achieve load tax of a corporation and not break to the law, but detrimental the rate. This research aims to know the impact of institutional ownership, independent commissional councils and audit committees to tax evasions by moderating the size of companies on the meaning that companies registered in BEI in 2017 - 2019. This research will to size tax avoidance using Cash Effective Tax Rate (CETR), while for sampling using a sampling method. The number of samples chosen is 19 companies. Linier regression (double) analisis selected as a tool for the analysis of research data. The results of the research prove that the institutional ownership and the independent committee have no effect on tax avoidance, audit committees has a negative influence on tax avoidance, while corporate size can't modify both institutional ownership, independent commissional and audit committees toward the tax avoidance.

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Commissional Councils, Audit Committee, Firm Size, Tax Avoidance..*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana pajak menjadi unsur yang paling utama dan vital dalam menopang anggaran penerimaan negara. Penerimaan perpajakan APBN tahun 2019 adalah 82,5% dari total pendapatan negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat. Pajak merupakan sarana mencapai tujuan bernegara, oleh karenanya pemerintah berharap agar Wajib Pajak (WP) ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak demi kelangsungan pembangunan negara. Salah satu wajib pajak yang berkontribusi kepada negara adalah perusahaan. Tetapi banyak perusahaan yang tidak menyambut baik pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemilik perusahaan menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan negara. Perbedaan kepentingan ini yang membuat perusahaan melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

¹Email Address : heniputri1012@gmail.com

Received 6 Januari 2022, Available Online 15 Juli 2022

Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan pengurangan beban pajak dengan cara legal yang tidak bertentangan dengan undang-undang selama tidak melakukan transaksi palsu dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran Pajak dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance* (CG) merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan pengelolaan perusahaan secara professional. Dalam penelitian ini *Corporate Governance* diukur melalui Kepemilikan Instutusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit.

Kepemilikan Instutusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dan kepemilikan institusi lainnya. Tingkat kepemilikan instutusional berpengaruh terhadap pengawasan dan pendisiplinan manager perusahaan sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Dewan komisari independen adalah anggota dari dewan komisaris yang bertugas mengawasi kegiatan perusahaan sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Komite audit adalah perpanjangan tangan dari dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan, mereview sistem pengendalian perusahaan, serta kualitas laporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini akan melakukan studi empiris pada perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan terbesar nomor dua yang melakukan pembayar pajak di Indonesia. Agustus 2020 penerimaan perpajakan negara mengalami penurunan. Penerimaan terkecil berasal dari perusahaan pertambangan yaitu minus 35,7%. Menurut Sri Mulyani ada kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dilihat bahwa perusahaan pertambangan merupakan perusahaan besar yang memiliki kegiatan bisnis lintas negara. Ukuran perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan diduga semakin banyak pula kepemilikan saham, anggota dewan komisaris independen dan komite audit sehingga akan mengurangi terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pengembangan dimana menggabungkan dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu (Winata, 2014), (Alviyani, 2016), (Ginting, 2016), (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018), (Puspita & Febrianti, 2017) dan (Fadila, 2017) tentang *Tax Avoidance*. Berbeda dari peneliti sebelumnya, penelitian ini memakai variabel independen kepemilikan instutusional, komite audit dan dewan komisaris independen sebagai proksi dari *Corporate Governance* dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan instirusional, dewan komisaris independen, komite audit terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori agensi adalah teori yang menunjuk adanya ikatan antara pemberi wewenang (pemegang saham) disebut prinsipal, dengan pihak yang menerima wewenang (manajemen) atau biasa disebut agen. Menurut Hery S.E., M.Si., CRP., RSA., (2017), konflik keagenan muncul karena perbedaan kepentingan, dimana manajemen bertindak tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemilik. Pemilik perusahaan memiliki tujuan meraih laba melalui pembagian deviden. Sedangkan manajemen mempunyai tujuan meraih laba melalui kompensasi. Hal ini yang menyebabkan manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Perbedaan kepentingan ini yang membuat perlu adanya mekanisme pengendalian atau biasa disebut tata kelola perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Menurut FCGI (2003) dalam Hery S.E., M.Si., CRP., RSA., (2017) *corporate govermenance* adalah seperangkat peraturan untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, pengurus perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, pemegang kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Terdapat 5 prinsip dari *Corporate Governance* yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan kesetaraan.

Kepemilikan Institusional

Definisi kepemilikan institusional menurut Hery S.E., M.Si., CRP., RSA., (2017), kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Mulyani (2018), kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bersifat independen. Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000, komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota Komisaris (Direksi PT Bursa Efek Jakarta, 2000). Semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan maka semakin baik dalam memenuhi peran untuk melaksanakan *monitoring* dan *controlling* pada pihak manajemen sehubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin terjadi (Jensen & Meckling, 1976).

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Menurut Alviyani, (2016) menyatakan bahwa besar kecilnya suatu konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. (Alviyani, 2016), (Ginting, 2016), Fadila (2017), dan Mulyani (2018) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut makahipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H1 = Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran pajak

Semakin banyak jumlah Komisaris Independen di dalam perusahaan semakin baik dalam memenuhi peran untuk melaksanakan *monitoring* dan *controlling* pada tindakan manajemen perusahaan serta memastikan perusahaan telah melakukan *good corporate governance* dengan benar. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak oleh Winata, (2014), Alviyani (2016) dan Mulyani (2018) membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kedua adalah:

H2 = Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Efektifnya komite audit pada perusahaan, diharapkan dapat meminimalkan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh

komite audit terhadap penghindaran pajak oleh Winata (2014) dan Mulyani (2018) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H3 = Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Hasil penelitian (Rachmawati & Triatmoko, 2007) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat dan penjualan saham yang semakin tinggi. Ginting, (2016) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan) pengaruh Kepemilikan Institusional, sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H4 = Ukuran perusahaan bukan pemoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diduga tidak dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak karena walaupun semakin besar ukuran perusahaan, tingkat dewan komisaris independen pada perusahaan tidak terpengaruh dan pengambilan keputusan mengenai penghindaran pajak tetap berada pada kebijakan pendiri perusahaan. Hasil penelitian (Ginting, 2016) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi (memperkuat atau melemahkan) pengaruh dewan komisaris independen, sehingga hipotesis yang diajukan adalah:


H5 = Ukuran perusahaan bukan pemoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Komite Audit dan Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak karena semakin besar ukuran perusahaan, laba perusahaan juga akan semakin besar dan komite audit suatu perusahaan akan semakin teliti dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga dapat meminimalkan atau memaksimalkan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah:

H6 = Ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan latar belakang masalah, pengembangan teori dan hipotesis maka penelitian ini mengajukan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1: Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kausalitas dan deskriptif, yang salah satu jenisnya adalah kuantitatif yaitu metode penelitian dengan menggunakan data berupa laporan keuangan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bukti dan catatan laporan keuangan dan tahunan yang memenuhi instrumen tata kelola perusahaan (*corporate governance*), ukuran perusahaan dan instrumen penghindaran pajak yang diterbitkan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 pada website Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id.

Variabel dan Pengukuran

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan rumus model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010). Rumus model ini menghasilkan data yang positif sehingga efektif dalam mengidentifikasi peluang terjadinya penghindaran pajak. Semakin besar hasil perhitungan, mengindikasikan semakin kecil tingkat penghindaran pajak.

Rumus Penghindaran pajak (*tax avoidance*) :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu:

Kepemilikan institusional (X1)

Menurut penelitian (Kusumawardhani, 2012), rumus pengukuran presentase kepemilikan institusional sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar akhir tahun}}$$

Komite audit (X2)

Menurut penelitian (Hanum, 2013), rumus pengukuran presentase kepemilikan institusional sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{anggota komite audit perusahaan}$$

Dewan komisaris independen (X3)

Menurut penelitian (Dewi & Jati, 2014), rumus pengukuran presentase kepemilikan institusional sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Total dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

Variabel Moderasi (Y)

Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aktiva}$$

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling (non random)*, yaitu memilih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 dengan kriteria tertentu antara lain: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 – 2019. Mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan selama tiga tahun berturut-turut mulai periode 2017 – 2019. Mengungkap data mengenai proporsi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit selama tiga tahun berturut-turut mulai periode 2017 – 2019. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian pada periode 2017 – 2019.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah: Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda dengan Persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + \beta_3 (X_3) + \beta_4 (X_1 \times Z) + \beta_5 (X_2 \times Z) + \beta_6 (X_3 \times Z) + e$$

Uji t (Parsial) dan Uji Koefisien Determinasi (R²)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Variabel Penelitian

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

		Kepemilikan Institusional (X1)	Dewan Komisaris Independen (X2)	Komite Audit (X3)	Ukuran perusahaan (Z)	Penghindaran pajak (Y)
N	Valid	57	57	57	57	57
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	0.6903	0.7229	3.2105	22.693	0.3231
	Median	0.722	0.667	3	20.667	0.304
	Mode	.44 ^a	0.67	3	22.68	.26 ^a
	Std. Deviation	0.19787	0.34634	0.41131	4.19271	0.09602
	Variance	0.039	0.12	0.169	17.579	0.009
	Minimum	0.32	0.33	3	18.47	0.17
	Maximum	0.97	2	4	31.1	0.6
	Sum	39.35	41.21	183	1293.5	18.42

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Berdasarkan tabel 1, diperoleh bahwa antara data yang diproses dengan jumlah data yang diinput adalah sama yaitu 57 data. Nilai rata-rata untuk penghindaran pajak adalah 0,3231, kepemilikan institusional memiliki nilai=rata-rata sebesar 0,6903, dewan komisaris independen=memiliki nilai=rata-rata sebesar 0,7229, komite=audit memiliki=nilai rata-rata=sebesar 3,2105, dan ukuran=perusahaan=memiliki nilai=rata-rata sebesar 22,6930.

Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Variabel	K-S	Sig.	Keputusan
Residual	0,110	0,083	Normal

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa, nilai sig. sebesar 0,083. Nilai $0,083 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas


Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kepemilikan Institusional (X1)	0.986	1.014	Tidak terjadi multikolinieritas
Dewan Komisaris Independen (X2)	0.992	1.008	Tidak terjadi multikolinieritas
Komite Audit (X3)	0.994	1.006	Tidak terjadi multikolinieritas

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa, variabel X1, X2, dan X3 memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan *VIF* < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tidak terjadi multikolinieritas

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 Grafik Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa, titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola secara khusus. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson	DW Tabel (k = 3, n = 57)		du < D-W < 4 – du	Keterangan
	DI	Du		
1,807	1,46	1,68	1,68 < D-W < 2,32	Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat $du < D-W < 4-dU$ ($1,68 < 1,807 < 2,32$), maka dapat disimpulkan pada model regresi tidak terdapat autokorelasi

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan diatas diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (hipotesis pertama (H1) **ditolak**). Hal tersebut berarti tinggi rendahnya kepemilikan institusional suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan karena keputusan pendiri perusahaan lebih dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Winata, (2014) dan Annisa (2012).

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji diatas diketahui bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (hipotesis kedua (H2) **ditolak**). Hal tersebut berarti tinggi rendahnya dewan komisaris independen pada suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak suatu perusahaan. Nilai rata-rata dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan adalah 72,30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sampel telah memenuhi Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06200, yang menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota Komisaris. Hal ini dikarenakan dewan komisaris independen hanya dapat melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada manajemen, tetapi pengambil keputusan tetap berada pada tangan manajemen itu sendiri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ginting (2016), Puspita (2017) dan Annisa (2012).

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji diatas diketahui bahwa komite audit berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak (hipotesis ketiga (H3) **diterima**). Pengaruh signifikan dan negatif memiliki arti semakin tinggi komite audit maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012, menyatakan bahwa anggota Komite Audit minimal terdiri dari 3 orang. Apabila anggota komite audit kurang dari 3 orang maka tidak sesuai dengan surat keputusan tersebut dan akan meningkatkan terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh manajemen. Komite audit yang semakin banyak dapat memungkinkan terjadinya pengendalian laporan keuangan yang efektif. Penelitian ini memperkuat beberapa penelitian sebelumnya yaitu Winata (2014) dan Annisa (2012).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak ketika Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Berdasarkan uji yang telah dilakukan diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (hipotesis keempat (H4) **diterima**). Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat atau memperlemah tingkat kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya Ginting (2016).

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak ketika Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Berdasarkan uji yang telah dilakukan diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (hipotesis kelima (H5) **diterima**). Besar kecilnya perusahaan tidak dapat memperkuat atau memperlemah tingkat dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak karena fungsi dewan komisaris independen adalah melakukan pengawasan dan pengontrolan internal terhadap perusahaan. Sedangkan pengambil keputusan perusahaan tetap berada di tangan manajemen. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya Ginting (2016).

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak ketika Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan

Berdasarkan uji yang telah dilakukan diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (hipotesis keenam (H6) **ditolak**). Besar kecilnya perusahaan tidak dapat memperkuat atau memperlemah tingkat komite audit terhadap penghindaran pajak karena dalam komite audit yang terpenting adalah jumlah anggota komite sesuai dengan batas minimal yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengujian pada masing-masing hipotesis serta sesuai dengan ulasan isi pembahasan yang telah dipaparkan, penulis memiliki beberapa kesimpulan antara lain:

Kepemilikan institusional (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas sig. kepemilikan institusional sebesar $0,063 > 0,05$.

Dewan komisaris independen (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas sig. dewan komisaris independen sebesar $0,21 > 0,05$.

Komite audit (X3) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi komite audit maka penghindaran pajak akan semakin rendah, begitupun sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas sig. komite audit sebesar $0,001 < 0,05$.

Ukuran perusahaan (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas sig. $X1*Z$ sebesar $0,06 > 0,05$.

Ukuran perusahaan (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas sig. $X2*Z$ sebesar $0,108 > 0,05$.

Ukuran perusahaan (Z) tidak dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas sig. $X3*Z$ sebesar $0,267 > 0,05$.

Daftar Pustaka

- Alviyani, K. (2016). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1).
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Direksi PT Bursa Efek Jakarta. (2000). *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa*. (2000), 1–11.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Faculty of Economic Riau University*, 4(1).
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2).
- Hanum, H. R. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal*

of Accounting.

- Hery S.E., M.Si., CRP., RSA., C. (2017). *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai HASIL Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan* (A. Pramono, Ed.). Jakarta: PT Grasindo.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kusumawardhani, I. (2012). Pengaruh corporate governance, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 9(1), 41–54.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>
- Rachmawati, A., & Triatmoko, H. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 10(16), 1–26.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1).